

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber dominan bagi penerimaan negara yang dibayarkan semua orang yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sehingga pengelolaan pajak memerlukan ketelitian dan integritas yang tinggi. Sehingga semakin besar penerimaan pajak maka kemampuan negara untuk melakukan pembangunan negara semakin besar dan meningkat.

Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Menurut cara pemungutannya pajak di kelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang beban harus ditanggung sendiri atau dibayarkan sendiri oleh wajib pajak yang menerima dana tersebut dan tidak dapat di alihkan oleh pihak lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas keluarnya sumber dana akibat adanya transaksi atau konsumsi barang dan jasa yang bebannya ditanggung oleh pihak lain.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan jenis pajak langsung yang dianggap sebagai salah satu pajak penghasilan yang potensial. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong dalam tahun pajak yang bersangkutan atas penghasilan berupa deviden, hadiah atau imbalan, bunga, jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lain yang telah ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak. Kecuali pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final.

Sedangkan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu contoh pajak tidak langsung. Pajak Pertambahan Nilai dapat diartikan sebagai pungutan yang dibebankan akibat adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena factor produksi yang ditimbulkannya dalam menyiapkan, menghasilkan, dan memperdagangkan suatu barang atau pemberian jasa kepada konsumen.

PT Sumber Hidup Maju Sejahtera merupakan salah satu perusahaan perorangan yang bergerak dibidang properti seperti jual beli tanah dan bangunan. PT Sumber Hidup Maju Sejahtera memiliki transaksi dengan konsumen PT Sumber Hidup Maju Sejahtera berhak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.01/2019.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir mengenai perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sumber Hidup Maju Sejahtera agar dapat mengetahui tata cara perhitungan sampai pelaporan pajak yang berlaku. PT Sumber Hidup Maju Sejahtera dapat mengikuti peraturan perpajakan yang terbaru. Untuk beberapa orang masih awam dengan tata cara perhitungan sampai pelaporan pajak maka penulis memaparkan agar lebih mudah dipahami tata cara perhitungan sampai pelaporan pajak.





1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perhitungan dan pemotongan Pajak penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan nilai pada PT Sumber Hidup Maju Sejahtera?
2. Bagaimana penerapan penyetoran Pajak penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan nilai pada PT Sumber Hidup Maju Sejahtera?
3. Bagaimana penerapan pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan nilai pada PT Sumber Hidup Maju Sejahtera?
4. Apakah penerapan perpajakan PT Sumber Hidup Maju Sejahtera sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir dengan topik perpajakan Penerapan Pph Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sumber Hidup Maju Sejahtera sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan perhitungan dan pemotongan Pajak penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan nilai pada PT Sumber Hidup Maju Sejahtera
2. Untuk menguraikan penyetoran Pajak penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan nilai pada PT Sumber Hidup Maju Sejahtera.
3. Untuk menguraikan pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan nilai pada PT Sumber Hidup Maju Sejahtera
4. Mengevaluasi penerapan PPh Pasal 23 dan PPN sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan.

1.4 Manfaat

1. Bagi Mahasiswa, dapat menerapkan teori-teori perpajakan khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan nilai yang sudah dipelajari selama di perkuliahan.
2. Bagi Perusahaan, sebagai salah satu masukan perusahaan dalam menerapkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Bagi Institut Pertanian Bogor, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa lainnya yang nantinya akan menyusun tugas akhir.